



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 601 – DPMD/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA NURHAYATI ENDANG EKAWATI, S.Pd.

NIP. 19650822 198610 2 003

SEBAGAI PENJABAT KUWU GEMPOL
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dedi selaku Kuwu Gempol Kecamatan Gempol telah diberhentikan sementara dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Nurhayati Endang Ekawati, S.Pd. NIP. 19650822 198610 2 003 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 155);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Desa Gempol Kecamatan Gempol yang dilaksanakan tanggal 1 November 2022 tentang Usulan Penjabat Kuwu Gempol.
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempol Kecamatan Gempol Nomor 040/BPD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Hasil Musdes Pengusulan Penjabat Kuwu Gempol.
 3. Surat Camat Gempol Nomor 141.1/383-Pem. tanggal 4 November 2022 perihal usulan pengangkatan penjabat kuwu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Nurhayati Endang Ekawati, S.Pd. NIP. 19650822 198610 2 003 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, ✓


IMRON

JUDUL		:									
UNIT PENGELOLA		:									
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">JABATAN</td> <td style="width: 50%;">.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON II</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td>.....</td> </tr> </table>				JABATAN	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
JABATAN											
ESELON II											
ESELON III											
ESELON IV											
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">JABATAN</td> <td style="width: 33%;">PARAF</td> <td style="width: 33%;">CATATAN</td> </tr> <tr> <td>ASISTEN</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>KEPALA BAGIAN</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>				JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN	KEPALA BAGIAN
JABATAN	PARAF	CATATAN										
ASISTEN										
KEPALA BAGIAN										

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Gempol;
4. Yth. Ketua BPD Gempol Kecamatan Gempol.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Gempol Kecamatan Gempol yang dilaksanakan tanggal 1 November 2022 tentang Usulan Penjabat Kuwu Gempol.

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempol Kecamatan Gempol Nomor 040/BPD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Hasil Musdes Pengusulan Penjabat Kuwu Gempol.

3. Surat Camat Gempol Nomor 141.1/383-Pem. tanggal 4 November 2022 perihal usulan pengangkatan penjabat kuwu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Nurhayati Endang Ekawati, S.Pd. NIP. 19650822 198610 2 003 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Gempol;
4. Yth. Ketua BPD Gempol Kecamatan Gempol.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.1/1729/AdPemdes
Tanggal : 9 November 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Dedi selaku Kuwu Gempol Kecamatan Gempol telah diberhentikan sementara, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Saudara Dedi telah diberhentikan sementara dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol pada tanggal 31 Oktober 2022.
2. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud.
3. Usulan pengangkatan penjabat kuwu, telah didukung dengan :
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa Gempol Kecamatan Gempol yang dilaksanakan tanggal 1 November 2022 tentang Usulan Penjabat Kuwu Gempol.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempol Kecamatan Gempol Nomor 040/BPD/XI/2022 tanggal 2 November 2022 perihal Hasil Musdes Pengusulan Penjabat Kuwu Gempol.
 - c. Surat Camat Gempol Nomor 141.1/383-Pem. tanggal 4 November 2022 perihal usulan pengangkatan penjabat kuwu.

Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Nurhayati Endang Ekawati, S.Pd. NIP. 19650822 198610 2 003 sebagai Penjabat Kuwu Gempol Kecamatan Gempol untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.